



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

X, NIK : 7109031002840001, Tempat/ Tanggal lahir : Manado, 10 februari 1984, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Agama : Kristen Protestan, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pelaut, Alamat : Sulawesi, Telepon : 081250419832, Email : folrylalenoh48@gmail.com ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

X, NIK : 6472035112820008, Tempat tanggal lahir : Ambon, 11 Desember 1982 Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : X, Telepon : 085248518246; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara saya dan tergugat adalah suami istri yang pada saat ini melangsungkan pernikahan Sama-sama memeluk agama Kristen protestan tanggal 20 Januari 2013 yang dilangsungkan secara agama Kristen protestan tercatat dalam kutipan Akta perkawinan No 7109-KW-29012013-

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) tanggal 29 Januari 2013, oleh karena menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih sebelas tahun, saya dan tergugat tidak dikaruniai Seorang Anak;
3. Bahwa pada mulanya masuk tahun ke Enam kehidupan rumah tangga antara saya dan tergugat sering terjadi cekcok dan tidak ada keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya. Dan juga tergugat sudah kurang lebih empat tahun sudah tidak lagi tinggal Bersama dengan saya;
4. Bahwa tergugat saat ini sudah tinggal satu rumah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa tergugat saat ini sudah memiliki satu orang anak dari hasil hubungan tergugat dengan laki-laki lain;
6. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang Bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga saya dan tergugat. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk itu agar dapat membuat keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena Cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan diatas, maka Bersama ini saya memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan saya ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya;
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara saya dan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta perkawinan No 7109-KW-29012013-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tanggal 29 Januari 2013 **Sah Putus Karena Perceraian**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda untuk mencatat perceraian deregister yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka saya memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Desember 2023 untuk sidang tanggal 05 Januari 2024, tanggal 05 Januari 2024 untuk sidang Tanggal 17 Januari 2024, dan tanggal 26 Januari 2024 untuk sidang Tanggal 31 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan dipandang Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama X dengan NIK 7109031002840001, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama X dengan NIK 64720351112820008, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga No. 6472062701150020 atas nama kepala keluarga X, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 7109-KW-29012013-0009 atas nama X dengan Semi Wahyuntinas, diberi tanda bukti **P-4**;

Bahwa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotocopy sesuai dengan fotocopy;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi X** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Bukit Zaitun Tulusan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi mengetahui dari undangan dan pembicaraan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karna sama-sama suka satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami cek cok, tapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah saat Penggugat mengetahui Tergugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan laki-laki lain tapi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah punya anak dari laki-laki lain, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut di batu bara;

2. **Saksi X** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Bukit Zaitun Tulusan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi mengetahui dari undangan dan pembicaraan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karna sama-sama suka satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami cek cok, tapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah saat Penggugat mengetahui Tergugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan laki-laki lain tapi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah punya anak dari laki-laki lain, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut di batu bara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung, telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa disertai alasan yang patut untuk ketidakhadirannya, dan Tergugat tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk mewakili kepentingan Tergugat selama persidangan, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim beralasan menurut hukum pemeriksaan perkara a quo dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara a quo diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban berupa bantahan atau pengakuan, dan juga tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan serta tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang salah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk Agama Kristen Tanggal tanggal 20 Januari 2013 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 7109-KW-29012013-0009 yang telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil dengan tanggal 29 Januari 2013 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Bukit Zaitun Tulasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karna sama-sama suka satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami cek cok, tapi saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah saat Penggugat mengetahui Tergugat memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dengan laki-laki lain tapi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat setelah punya anak dari laki-laki lain, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut di batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik dan tidak terwujudnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat komunikasi yang baik dan tidak terwujudnya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk mewakili Tergugat selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat juga tidak mempergunakan haknya selain untuk menyampaikan bantahan dalam jawaban, dan juga untuk mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah tepat apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Samarinda agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian dimaksud sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 5 (lima) dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian dan Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum 1 (satu) dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan, dan oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang patut dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk mewakili Tergugat selama persidangan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara X dengan X yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 20 januari 2013 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta perkawinan No 7109-KW-29012013-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tanggal 29 januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memutus karena perceraian yang kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda di Samarinda, untuk mencatat perceraian tersebut serta menerbitkan Akta Perceraian kepada masing-masing Pihak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Jum'at** tanggal **16 Februari 2024** oleh **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.** dan **Nur Salamah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | : Rp. 48.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp. 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Smr